



PUTUSAN
Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Keparanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERY PURNOMO**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25-03-1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mayjen Panjaitan XVIII/66 RT.06 RW.05 Kelurahan
Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang/Jl.
Gubeng Kertajaya Gg.V No. 11 Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Keparanjen sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Keparanjen Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERY PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY PURNOMO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Poetoet Sri Rahardjo kepada Sri Wahyuni
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI an. Sri Wahyuni tertanggal 27 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani Sdr. Fery Purnomo sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)Dikembalikan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FERY PURNOMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sekira jam 10.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Lanud Abdurrahman Saleh Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada sekira bulan Oktober 2015 terdakwa diperkenalkan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi oleh saksi Mayor Tek Sumardi dan mengatakan kalau terdakwa adalah sebagai pengusaha tambang pasir di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan, dimana saat itu saksi Mayor Tek Sumardi menawarkan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi untuk ikut mengelola usaha tambang pasir tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Mayor Tek Sumardi dimana beberapa hari kemudian saksi Mayor Tek Sumardi kembali mempertemukan saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi dengan terdakwa dan kembali menawarkan untuk ikut mengelola usaha tambang pasir milik terdakwa, namun karena saat itu saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi menolak karena tidak memiliki uang namun beberapa hari kemudian saksi Mayor Tek Sumardi kembali menghubungi saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi agar datang ke kantor saksi Mayor Tek Sumardi dan saat itu kembali dipertemukan dengan terdakwa, dimana saat itu saksi Mayor Tek Sumardi meminta kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi untuk ikut mengelola tambang pasir milik terdakwa karena saksi Mayor Tek Sumardi sudah habis banyak, dimana dalam pertemuan yang ke beberapa kalinya tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi kalau ikut mengelola tambang pasir milik terdakwa akan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan, yang mana saat itu terdakwa juga mengatakan kalau sudah habis uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus perijinan dan lain-lain, dan untuk meyakinkan saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi terdakwa juga mengatakan kalau sebagai pemilik 2 (dua) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan silver, serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rangkaian kebohongan terdakwa tersebut sehingga saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi yakin dan percaya menjadikan saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi merasa tertarik

selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama saksi Sri Wahyuni istri terdakwa, dimana rekening tersebut diberikan oleh terdakwa sendiri dimana agar saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi lebih percaya selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mengajak ke lokasi tambang pasir yang berada di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau lokasi tambang pasir tersebut adalah milik terdakwa

setelah dari tambang pasir tersebut selanjutnya terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyad dengan alasan terdakwa kehabisan uang untuk operasional, dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyad kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama saksi Sri Wahyuni istri terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2015 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi secara tunai, yang mana karena saat itu saksi Poetoet Sri Rahardjo tidak dapat menyerahkan sendiri kepada terdakwa selanjutnya meminta bantuan kepada saksi Tarwoto untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang menerima, demikian juga dengan saksi Agus Mulyadi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana setelah uang milik saksi Poetoet Sri Rahardjo seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan milik saksi Agus Mulyad seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya sebagian terdakwa penggunaan untuk kegiatan tambang pasir namun sebagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa, dan selanjutnya baru diketahui oleh saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi kalau ternyata tambang pasir tersebut bukan milik terdakwa namun milik seseorang yang bernama Subur yang diatasnamakan anaknya yang bernama Sarita Febri Wiliana dan setelah terdakwa ditanya mengatakan kalau baru akan mengurus perjanjian kerjasamanya dengan saksi Subur dan terdakwa juga tidak pernah bisa menunjukkan surat ijin tambang pasir

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan tersebut, karena tambang pasir tersebut bukan milik terdakwa sehingga gaji maupun keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi tidak pernah diberikan, dan setelah terdakwa ditagih oleh saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Poetoet Sri Rahardjo maupun saksi Agus Mulyadi) tersebut, dimana karena saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi merasa dirugikan oleh terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Poetoet Sri Rahardjo menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Agus Mulyadi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERY PURNOMO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sekira jam 10.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Lanud Abdurrahman Saleh Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada sekira bulan Oktober 2015 terdakwa diperkenalkan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi oleh saksi Mayor Tek Sumardi dan mengatakan kalau terdakwa adalah sebagai pengusaha tambang pasir di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan, dimana saat itu saksi Mayor Tek Sumardi menawarkan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi untuk ikut mengelola usaha tambang pasir tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Mayor Tek Sumardi dimana beberapa hari kemudian saksi Mayor Tek Sumardi kembali mempertemukan saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi dengan terdakwa dan kembali menawarkan untuk ikut mengelola usaha tambang pasir milik terdakwa, namun karena saat itu saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi menolak karena tidak memiliki uang namun beberapa hari kemudian saksi Mayor Tek Sumardi kembali menghubungi saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi agar datang ke kantor saksi Mayor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tek Sumardi dan saat itu kembali dipertemukan dengan terdakwa, dimana saat itu saksi Mayor Tek Sumardi meminta kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi untuk ikut mengelola tambang pasir milik terdakwa karena saksi Mayor Tek Sumardi sudah habis banyak, dimana dalam pertemuan yang kesekian kalinya tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi kalau ikut mengelola tambang pasir milik terdakwa akan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan, yang mana saat itu terdakwa juga mengatakan kalau sudah habis uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus perijinan dan lain-lain, dan untuk meyakinkan saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi terdakwa juga mengatakan kalau sebagai pemilik 2 (dua) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan silver, serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Nopember 2015 saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi menyerahkan uang kepada terdakwa yang pertama masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama saksi Sri Wahyuni istri terdakwa, dimana rekening tersebut diberikan oleh terdakwa sendiri

setelah penyerahan uang yang pertama selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mengajak ke lokasi tambang pasir yang berada di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau lokasi tambang pasir tersebut adalah milik terdakwa

setelah dari tambang pasir tersebut selanjutnya terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi dengan alasan terdakwa kehabisan uang untuk operasional, dan atas permintaan tersebut selanjutnya saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama saksi Sri Wahyuni istri terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2015 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi secara tunai, yang mana karena saat itu saksi Poetoet Sri Rahardjo tidak dapat menyerahkan sendiri kepada terdakwa selanjutnya meminta bantuan kepada saksi Tarwoto untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang menerima, demikian juga dengan saksi Agus Mulyadi telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana setelah uang milik saksi Poetoet Sri Rahardjo seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Agus Mulyad seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat terdakwa kuasai selanjutnya uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi seluruhnya tidak terdakwa pergunakan untuk kegiatan tambang pasir tersebut, namun terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga terdakwa, dan selanjutnya baru diketahui oleh saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi kalau ternyata tambang pasir tersebut bukan milik terdakwa namun milik seseorang yang bernama Subur yang diatasnamakan anaknya yang bernama Sarita Febri Wiliana, dan setelah terdakwa ditanya mengatakan kalau baru akan mengurus perjanjian kerjasamanya dengan saksi Subur dan terdakwa juga tidak pernah bisa menunjukkan surat ijin tambang pasir yang berada di Desa Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan yang diakui milik terdakwa tersebut, karena tambang pasir tersebut bukan milik terdakwa sehingga gaji maupun keuntungan yang terdakwa janjikan kepada saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi tidak pernah diberikan, dan setelah terdakwa ditagih oleh saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Poetoet Sri Rahardjo maupun saksi Agus Mulyadi tersebut, dimana karena saksi Poetoet Sri Rahardjo dan saksi Agus Mulyadi merasa dirugikan oleh terdakwa, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib

atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Poetoet Sri Rahardjo menderita kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Agus Mulyadi menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Peruntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **POETOET SRI RAHARDJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi MAYOR TEK SUMARDI memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan AGUS MULYADI dan saat itu saksi MAYOR TEK SUMARDI menerangkan kepada Saksi dan AGUS MULYADI kalau Terdakwa merupakan pengusaha tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengaku sebagai pengusaha tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa mengatakan sudah habis banyak untuk mengurus perijinan yaitu sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MAYOR TEK SUMARDI mengajak Saksi dan AGUS MULYADI untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa dan atas ajakan tersebut Saksi tertarik dan Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui rekening an. SRI WAHYUNI istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi AGUS MULYADI pernah ke tambang pasir daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik tambang tersebut dan setelah dari lokasi tambang pasir tersebut, Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening an. Sri Wahyuni istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan uang diantarkan oleh TARWOTO dan Saksi juga pernah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan disaksikan oleh MUNAWAR;
- Bahwa kemudian Saksi menjadi curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa tidak dapat menunjukkan Badan Usaha tambang pasir miliknya dan ijin tambang pasir yang diurus oleh Terdakwa seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Terdakwa dan ternyata tambang pasir adalah milik saudara SUBUR yang diatas namakan anaknya yang bernama SARITA dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan dan gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAYOR TEK SUMARDI telah mengembalikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Saksi dan Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. AGUS MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi MAYOR TEK SUMARDI memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan POETOET SRI RAHARDJO dan saat itu saksi MAYOR TEK SUMARDI menerangkan kepada Saksi dan POETOET SRI RAHARDJO kalau Terdakwa merupakan pengusaha tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengaku sebagai pengusaha tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa mengatakan sudah habis banyak untuk mengurus perijinan yaitu sekitar Rp1.000.000.000, (satu milyar Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MAYOR TEK SUMARDI mengajak Saksi dan POETOET SRI RAHARDJO untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa dan atas ajakan tersebut Saksi tertarik dan Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui rekening an. SRI WAHYUNI yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi POETOET SRI RAHARDJO pernah ke tambang pasir daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik tambang tersebut dan setelah dari lokasi tambang pasir tersebut Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening an. Sri Wahyuni yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi menjadi curiga kepada Terdakwa sebab Terdakwa tidak dapat menunjukkan Badan Usaha tambang pasir miliknya dan ijin tambang pasir yang diurus oleh Terdakwa seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Terdakwa dan ternyata tambang pasir adalah milik saudara SUBUR yang diatas namakan anaknya yang bernama SARITA dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima keuntungan dan gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) sehingga Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000, (delapan puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. SRI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebab Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki usaha tambang pasir di Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika rekening milik Saksi dipergunakan Terdakwa untuk menerima dana dari saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi sebab ATM milik Saksi dipegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. **MOH. ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan Saksi sering diajak oleh Terdakwa untuk menjadi sopir ke daerah Pasuruan untuk mengecek tambang pasir yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah ikut Terdakwa untuk bertemu dengan saksi POETOET SRI RAHARDJO, AGUS Mulyadi serta saksi SUMARDI dan Saksi juga pernah melihat saksi AGUS Mulyadi pernah menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan kwitansi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat saksi POETOET SRI RAHARDJO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Terdakwa pernah cerita kepada Saksi kalau sudah menerima uang dari saksi POETOET SRI RAHARDJO sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), sedangkan dari saksi AGUS Mulyadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

5. **TAN IWAN SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa bulan Desember 2015 Terdakwa pernah menyewa alat berat milik Saksi berupa 1 (satu) unit doser D3C dan 2 (dua) unit Ekskavator SK 200

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nerk cobelco dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pengusaha tambang pasir;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Saksi mengirim 1 (satu) unit doser bersama operatormya yang bernama M. LILIK dan 1 (satu) unit Ekskavator dengan operatormya yang bernama TEGUH Y. dan alat berat doser dan ekskavator telah beroperasi di tambang pasir;
- Bahwa untuk sewa 1 (satu) unit doser tersebut dihitung per jam adalah sejumlah Rp125.000,00 sedangkan untuk biaya sewa ekskavator dihitung perbulan untuk 1 (satu) unit ekskavator adalah sejumlah Rp41.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

6. **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa bulan Nopember 2015 Saksi pernah memperkenalkan saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pengusaha tambang pasir yang berada di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan apabila saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi ikut menanamkan modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengatakan sudah habis banyak untuk mengurus perijinan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa ternyata tambang pasir yang diakui milik Terdakwa yang berada di daerah Sedarum Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut adalah milik P. SUBUR yang diatasnamakan anaknya yang bernama SARITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memenuhi keuntungan dan gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah mengembalikan uang saksi AGUS Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Saksi juga telah mengembalikan uang saksi POETOET SRI RAHARDJO sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Lanud Abdurrahman Saleh Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa diperkenalkan saksi SUMARDI dengan saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI dan TERDAKWA mengaku sebagai pengusaha tambang pasir yang berada di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI, apabila ikut menanamkan modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan menadapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI telah menghabiskan sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- Bahwa saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI pernah mentransfer uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui rekening an. Sri Wahyuni yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI lokasi tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan setelah itu saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI kembali menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening an. SRI WAHYUNI;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI kembali menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan selain itu saksi POETOET SRI RAHARDJO juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi sempat bertanya kenapa tambang pasir tersebut an. SARITA, dan saat itu Terdakwa menjawab baru akan mengurus surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan gaji seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi AGUS Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dan saksi SUMARDI telah mengembalikan uang saksi POETOET SRI RAHARDJO sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari Sdr. POETOET SRI RAHARDJO kepada SRI WAHYUNI,
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI an. SRI WAHYUNI tertanggal 27 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani Sdr. FERY PURNOMO sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Lanud Abdurrahman Saleh Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Terdakwa diperkenalkan saksi SUMARDI dengan saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi dan TERDAKWA mengaku sebagai pengusaha tambang pasir yang berada di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi, apabila ikut menanamkan modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi dan ajakan Terdakwa tersebut, saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha tambang pasir milik Terdakwa tersebut dan saksi POETOET SRI RAHARDJO telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan saksi AGUS Mulyadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Badan Usaha tambang pasir miliknya dan ijin tambang pasir yang diurus oleh Terdakwa dan ternyata tambang pasir adalah milik saudara SUBUR yang diatas namakan anaknya yang bernama SARITA dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan gaji seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi AGUS Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dan saksi SUMARDI telah mengembalikan uang saksi POETOET SRI RAHARDJO sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **FERY PURNOMO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kedua dalam perkara ini adalah sipelaku yang tidak lain adalah Terdakwa memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau juga untuk menguntungkan orang lain dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk tertentu dengan cara melanggar norma hukum yang berlaku dan juga merugikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada bulan Nopember 2015 sekira jam 10.00 WB. bertempat di Lanud Abdurrahman Saleh Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengaku kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI dan TERDAKWA sebagai pengusaha tambang pasir yang berada di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa pernah menjelaskan kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI, apabila ikut menanamkan modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian Terdakwa pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI untuk menanamkan modal untuk usaha tambang pasir milik Terdakwa sehingga atas informasi dan ajakan



Terdakwa tersebut, saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI menjadi tertarik untuk menanamkan modal dalam usaha tambang pasir milik Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi POETOET SRI RAHARDJO telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan saksi AGUS MULYADI telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata setelah Terdakwa mengaku sebagai pengusaha tambang pasir dan berdasarkan penjelasan Terdakwa yang menyampaikan apabila saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI menanamkan modal pada tambang pasir tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari saksi POETOET SRI RAHARDJO sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan dari saksi AGUS MULYADI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengan demikian jelas Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa sejumlah uang dengan cara melanggar norma hukum dan juga merugikan saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha tambang pasir yang berada di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa pernah mengajak saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI untuk menanamkan modal dan Terdakwa telah menjanjikan apabila saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI menanamkan modal maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), akan tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Badan Usaha tambang pasir miliknya dan ijin tambang pasir yang diurus oleh Terdakwa sebab ternyata tambang pasir adalah milik saudara SUBUR yang diatas namakan anaknya yang bernama SARITA dan bukan milik Terdakwa, selain itu ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan gaji seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS MULYADI sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi, sebab ternyata tambang pasir yang dimaksud oleh Terdakwa merupakan milik saudara SUBUR yang diatas namakan anaknya yang bernama SARITA dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sehingga dari perbuatannya tersebut mengakibatkan orang lain menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan telah menyebutkan Terdakwa mengaku sebagai pengusaha tambang pasir dan Terdakwa juga pernah menjanjikan apabila saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi menanamkan modal maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), sehingga berdasarkan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut saksi POETOET SRI RAHARDJO bersedia menyerahkan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan saksi AGUS Mulyadi juga bersedia sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai modal pada tambang pasir yang dimaksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas berdasarkan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut maka saksi POETOET SRI RAHARDJO dan saksi AGUS Mulyadi telah tergerak untuk menyerahkan barang berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan saksi POETOET SRI RAHARDJO maupun saksi AGUS Mulyadi mendapat keuntungan atas tambang pasir yang dikelola oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan mana yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perilaku Terdakwa sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat namun ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat menunjukkan Terdakwa selaku pemilik tambang pasir di daerah Sedarum Nguling Kabupaten Pasuruan yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga cukup alasan untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Poetobet Sri Rahardjo kepada Sri Wahyuni,
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI an. Sri Wahyuni tertanggal 27 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani Sdr. Fery Pumomo sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena bukti tersebut telah disita dari saksi POETOET SRI RAHARDJO, maka cukup alasan terhadap bukti tersebut dikembalikan kepada saksi POETOET SRI RAHARDJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merugikan saksi POETOET SRI RAHARDJO maupun saksi AGUS MULYADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY PURNOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tertanggal 10 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari Sdr. Poetoet Sri Rahardjo kepada Sri Wahyuni,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI an. Sri Wahyuni tertanggal 27 Nopember 2015 sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2015 yang ditanda tangani Sdr. Fery Purnomo sebagai bukti atas penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah),

dikembalikan kepada POETOET SRI RAHARDJO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis, tanggal 30 November 2017**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SURTIYONO, S.H., M.H.** dan **SAFRUDDIN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURTIYONO, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

SAFRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 648/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)